



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Diploma, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Diploma, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2013 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 28/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 16 Juli 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tikala Kota Manado pada tanggal 07 Februari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 19-07-2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Kelurahan Winenet Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Soataloara I selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Soataloara I sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, umur 8 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXX, umur 4 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak November 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain
 - a. Bahwa Pemohon sering mendapati dihandphone Termohon banyak sekali SMS dari laki-laki yang isi smsnya tidak pantas bagi Termohon karena statusnya sudah bersuami;
 - b. Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
 - c. Bahwa Termohon pernah memukul dan sering meneror teman sekantor Pemohon dengan alasan Pemohon ada hubungan dengan teman tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering kali didamaikan oleh keluarga dan juga pimpinan kantor Pemohon tapi tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2013, Pemohon mendapati kembali ada sms dari 2 orang laki-laki hingga terjadi pertengkaran kemudian Termohon keluar dari rumah dan pulang kerumah ibunya maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh surat izin perceraian dari atasannya meskipun kepadanya telah diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus surat izin perceraian namun hingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan surat izin tersebut belum diperoleh oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian yang telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2014;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Tahuna bernama **INDRA PURNAMA PUTRA,S.HI.,SH.** dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa proses perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan gagal;

Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis namun sampai dengan persidangan tanggal 23 April 2014 Termohon tidak mengajukan jawaban dan oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 19-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah diperiksa

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manente RT.11,Lingkungan II, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Manente berjarak 1 rumah dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar siang dan malam hari;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut dan setiap bertengkar suara Termohon keras sekali hingga didengar oleh tetangga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui telepon dan sms dan saksi pernah melihat Termohon menerima telepon sambil bersembunyi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi melihat saat Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Kelurahan Manente Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Soataloara bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 10 bulan dan sudah tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh ketua RT namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manente RT. 11, Lingkungan II, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2012 setelah lebaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar siang dan malam hari namun lebih sering setelah Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut cekcok dan setiap bertengkar suara Termohon keras sekali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menelepon dan sms dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah bulan puasa sejak bulan Juli 2013 setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon pergi namun saksi sudah tidak pernah melihat Termohon dirumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Soataloara bersama kedua orang anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan pernah melibatkan ketua RT namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak datang lagi menghadap ke persidangan.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapat surat izin perceraian dari atasanya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian selama 6 bulan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya sesuai maksud SEMA Nomor 5 Tahun 1984 butir 4 sebagai berikut :

“Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat izin pejabat dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi”, namun hingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Pemohon belum memperoleh surat izin dimaksud dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk itu walaupun Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2014 yang isinya menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala resiko akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat izin dari atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian secara yuridis bukanlah hukum formil yang mengikat Pengadilan melainkan hanya mengikat secara sepihak kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,SH.** sebagai Mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 13 Februari 2014, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Termohon tidak datang lagi ke persidangan namun demikian Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa sejak November 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati dihandphone Termohon banyak sekali SMS dari laki-laki yang isi smsnya tidak pantas bagi Termohon karena statusnya sudah bersuami, sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri, Termohon pernah memukul dan sering meneror teman sekantor Pemohon dengan alasan Pemohon ada hubungan dengan teman tersebut, Pemohon dan Termohon sudah sering kali didamaikan oleh keluarga dan juga pimpinan kantor Pemohon tapi tidak berhasil dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2013 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada persidangan tanggal 12 Maret 2014 Termohon menyatakan akan mengajukan jawaban tertulis namun hingga persidangan tanggal 23 April 2014 Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali berturut-turut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak jawab Termohon menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang hal tersebut telah sejalan dengan Hadits Rasulullah sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدار قطني)

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya (HR. Ad-Daru Quthny) ;*

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon pada persidangan-persidangan berikutnya tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti karena dalam hukum Islam pernikahan bukan merupakan ikatan biasa namun merupakan ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*);

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan berdasarkan hal tersebut Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*), telah memberi keterangan dibawah janji dan tidak terhalang hukum untuk didengar kesaksiannya serta telah diperiksa satu per satu, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap materi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan alat bukti P serta keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Manente;
3. Bahwa pada awalnya sewaktu tinggal di Manente rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa kedua orang saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar siang dan malam;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menelepon dan sms laki-laki lain;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut (cekcok) dan setiap bertengkar suara Termohon sangat keras;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
10. Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Soataloara bersama kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi kedua dan ketua RT setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menelepon dan sms dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri yang telah berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh saksi maupun ketua RT setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka Majelis menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut masih perlu

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATHn.

Hal. 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dianalisis dan dipertimbangkan dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 2 Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang terjadi secara terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut (cekcok), hal tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus merupakan indikasi dan gejala bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rasa cinta dan kasih sayang sebagai pasangan suami sritri serta pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa retak dan hancurnya bangunan rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya hal tersebut telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada komunikasi yang terbangun antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sehingga semua hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan cara hidup berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATHn.

Hal. 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah tempat tinggal satu sama lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang tidak baik, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam suasana kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 tentang adanya upaya untuk merukunkan serta mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan melibatkan pihak lain (ketua RT) akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan dan hal tersebut diperkuat kegagalan Majelis Hakim dalam menasehati Pemohon karena Pemohon sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan tidak hanya bagi Pemohon namun juga Termohon karena Majelis Hakim tidak melihat lagi siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo* namun lebih kepada bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa 3 unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian telah terpenuhi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perceraian ini terjadi adalah yang pertama dan atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana Pemohon selaku suami berhak untuk rujuk dengan Termohon selama Termohon dalam masa suci (iddah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami **MAWIR, S.HI.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag.,M.HI.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

MAWIR, S.HI.,MH.

Hakim Anggota

ttd

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,SH.

Hakim Anggota

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera

ttd

ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag.,M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-
<i>(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>			

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PATHn.

Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)